



KEPUTUSAN LURAH TROMPO

NOMOR : 100.3 / 09 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

KELURAHAN TROMPO KECAMATAN KENDAL

KABUPATEN KENDAL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
 - b. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
 6. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN TROMPO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dan sumber anggaran lain-lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TROMPO
Pada tanggal : 16 Oktober 2025



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kendal ;
2. Camat Kendal ;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Trompo
Nomor : 100.3 / 09 / 2025
Tanggal : 16 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
KELURAHAN TROMPO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Isrita Hanifah, Se	Lurah Trompo	Kelurahan Ngilir	Pembina
2.	Muhamad Aribowo, S.Pt	Sekretaris Lurah	Perumah Kendal Asri - Kelurahan Langenharjo	Penasehat
3.	Winda Ayu Nurmawati, S.STP	Plt. Kasi Yanum	Sarirejo Kec. Kaliwungu	Penasehat
4.	Badawi	LPMK	Rt 010 / Rw 003 Trompo	Ketua
5.	Slamet	RT	Rt 005 / Rw 002 Trompo	Anggota
3.	Rosidin	Tokoh Agama	Rt 008 / Rw 002 Trompo	Anggota
4.	Siti Nurfaizah	Bidan Kelurahan	Rt 013 / Rw 003 Trompo	Anggota
5.	Ibda Mubarak	Tokoh Masyarakat	Rt 007 / Rw 002 Trompo	Anggota
6.	Ida Fitriyani	TP PKK	Rt 005 / Rw 002 Trompo	Anggota
7.	Avif Siti Subaedah	Kader Posyandu	Rt 003 / Rw 001 Trompo	Anggota
8.	Ahmad Hadi	RT	Rt 007 / Rw 002 Trompo	Anggota
9.	Ahmad Fauzi	Karang Taruna	Rt 004 / Rw 001 Trompo	Anggota
10.	Imammubin	RT	Rt 012 / Rw 003 Trompo	Anggota

Ditetapkan di : TROMPO
Pada tanggal : 16 Oktober 2025

